



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Achmad Supriyanto Bin Ruslan;
2. Tempat Lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/17 Februari 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lau RT.04 RW.03 Kec. Dawe Kab. Kudus Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa menghadap persidangan sendiri tidak didampingi penasehat hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kds tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Kudus Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kds tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO bin RUSLAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO bin RUSLAN dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terhadap terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas slempang sedang warna biru dengan motif bunga.
 - Uang Tunai Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).Dikembalikan kepada saksi SUPARMI binti RADI.
 - 1 (satu) potong Jaket lengan panjang warna Abu abu merk BOSS.
 - 1 (satu) unit Spm Honda beat warna putih biru Nopol K-5132-PR,Noka MH1JFP110FK105891,Nosin: JFPI1086472Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD SUPRIYANTO bin RUSLAN pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 11.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Toko Gypsum Murah alamat Desa Tumpang Krasak Rt. 03 Rw. 07 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus melakukan tindak pidana, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 11.45 WIB, terdakwa datang ke Toko Gypsum Murah dengan mengendarai sepeda Motor Honda beat lalu sepeda motor terdakwa parkir di halaman toko, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko Gypsum Murah dan didalam toko terdakwa bertemu dengan saksi SUPARMI binti RADI yang saat itu menjaga toko dan terdakwa mengatakan sama saksi SUPARMI binti RADI akan melihat-lihat dulu barang dan nanti kalau cocok akan membeli, pada saat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat-lihat Gypsum di dalam toko dan terdakwa melihat di tempat kursi kasir ada tas warna biru dengan motif bunga yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di atas kursi kasir yang ditinggalkan oleh pemiliknya yaitu saksi SUPARMI binti RADI, kemudian timbul keinginan terdakwa untuk memiliki tas tersebut lalu terdakwa mendekati tas tersebut dan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil tas tersebut, setelah mendapatkan tas tersebut terdakwa keluar dari Toko Gypsum Murah dan agar tidak ketahuan tas tersebut terdakwa masukkan ke dalam jaket yang dipakai terdakwa, namun pada saat terdakwa keluar toko dan pada saat terdakwa menaiki sepeda motor untuk meninggalkan Toko, maka saksi SUPARMI binti RADI berteriak maling-maling ... karena teriakan tersebut maka terdakwa ditangkap oleh warga setempat dan selanjutnya terdakwa di amankan lalu dibawa ke Polsek Jati berikut barang buktinya berupa tas yang didalamnya berisi uang sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUPARMI binti RADI mengalami kehilangan 1 (satu) buah tas warna biru dengan motif bunga yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPARMI Binti RADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 11.45 Wib, di toko gypsum murah turut desa tumpangkrasak rt 2 rw 7 kec jati kab kudas telah terjadi pencurian berupa Tas slempang sedang warna biru motif bunga yang berisikan uang tunai Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) milik Suparmi Binti Radi;
- Bahwa awal kejadian terdakwa masuk ke dalam toko Gypsum Murah dan di dalam toko terdakwa bertemu dengan saksi Suparmi Binti Radi yang saat itu menjaga toko dan terdakwa mengatakan sama saksi Suparmi Binti Radi akan melihat-lihat dulu barang dan nanti kalau cocok akan membeli;
- Bahwa pada saat terdakwa melihat-lihat Gypsum di dalam toko dan terdakwa melihat di tempat kursi kasir ada tas warna biru dengan motif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di atas kursi kasir milik saksi Suparmi Binti Radi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut setelah mendapatkan tas tersebut terdakwa keluar dari Toko Gypsum Murah dan agar tidak ketahuan tas tersebut terdakwa masukkan ke dalam jaket yang dipakai terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa keluar toko kemudian terdakwa menaiki sepeda motor untuk meninggalkan Toko, namun saksi Suparmi Binti Radi melihat terdakwa tersebut lalu berteriak maling-maling, selanjutnya terdakwa dapat ditangkap saksi Usman Ibrahim Bin Rusdi dan warga sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suparmi Binti Radi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) buah Tas slempang sedang warna biru dengan motif bunga.
- Uang Tunai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- 1 (satu) potong Jaket lengan panjang warna Abu abu merk BOSS.
- 1 (satu) unit Spm Honda beat warna putih biru Nopol K-5132-

PR,Noka MH1JFP110FK105891,Nosin: JFPI1086472;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi USMAN IBRAHIM Bin RUSDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 11.45 Wib, di toko gypsum murah turut desa tumpangkrasak rt 2 rw 7 kec jati kab kudus telah terjadi pencurian berupa Tas slempang sedang warna biru motif bunga yang berisikan uang tunai Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) milik Suparmi Binti Radi;

- Bahwa awal kejadian terdakwa masuk ke dalam toko Gypsum Murah dan di dalam toko terdakwa bertemu dengan saksi Suparmi Binti Radi yang saat itu menjaga toko dan terdakwa mengatakan sama saksi Suparmi Binti Radi akan melihat-lihat dulu barang dan nanti kalau cocok akan membeli;

- Bahwa pada saat terdakwa melihat-lihat Gypsum di dalam toko dan terdakwa melihat di tempat kursi kasir ada tas warna biru dengan motif bunga yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di atas kursi kasir milik saksi Suparmi Binti Radi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut setelah mendapatkan tas tersebut terdakwa keluar dari Toko Gypsum Murah dan agar tidak

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan tas tersebut terdakwa masukkan ke dalam jaket yang dipakai terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa keluar toko kemudian terdakwa menaiki sepeda motor untuk meninggalkan Toko, namun saksi Suparmi Binti Radi melihat terdakwa tersebut lalu berteriak maling-maling, selanjutnya terdakwa dapat ditangkap saksi Usman Ibrahim Bin Rusdi dan warga sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suparmi Binti Radi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) buah Tas slempang sedang warna biru dengan motif bunga.
- Uang Tunai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- 1 (satu) potong Jaket lengan panjang warna Abu abu merk BOSS.

- 1 (satu) unit Spm Honda beat warna putih biru Nopol K-5132-PR, Noka MH1JFP110FK105891, Nosin: JFPI1086472;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi NOOR FACHRIZA Bin MOCHLAS NOOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 11.45 Wib, di toko gypsum murah turut desa tumpangkrasak rt 2 rw 7 kec jati kab kudus telah terjadi pencurian berupa Tas slempang sedang warna biru motif bunga yang berisikan uang tunai Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) milik Suparmi Binti Radi;

- Bahwa awal kejadian terdakwa masuk ke dalam toko Gypsum Murah dan di dalam toko terdakwa bertemu dengan saksi Suparmi Binti Radi yang saat itu menjaga toko dan terdakwa mengatakan sama saksi Suparmi Binti Radi akan melihat-lihat dulu barang dan nanti kalau cocok akan membeli;

- Bahwa pada saat terdakwa melihat-lihat Gypsum di dalam toko dan terdakwa melihat di tempat kursi kasir ada tas warna biru dengan motif bunga yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di atas kursi kasir milik saksi Suparmi Binti Radi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut setelah mendapatkan tas tersebut terdakwa keluar dari Toko Gypsum Murah dan agar tidak ketahuan tas tersebut terdakwa masukkan ke dalam jaket yang dipakai terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa keluar toko kemudian terdakwa menaiki sepeda motor untuk meninggalkan Toko, namun saksi Suparmi Binti Radi melihat terdakwa tersebut lalu berteriak maling-maling, selanjutnya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat ditangkap saksi Usman Ibrahim Bin Rusdi dan warga sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suparmi Binti Radi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) buah Tas slempang sedang warna biru dengan motif bunga.
- Uang Tunai Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).
- 1 (satu) potong Jaket lengan panjang warna Abu abu merk BOSS.
- 1 (satu) unit Spm Honda beat warna putih biru Nopol K-5132-PR,Noka MH1JFP110FK105891,Nosin: JFPI1086472;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **ISROFAN bin SUKARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 11.45 Wib, di toko gypsum murah turut desa tumpangkrasak rt 2 rw 7 kec jati kab kudus telah terjadi pencurian berupa Tas slempang sedang warna biru motif bunga yang berisikan uang tunai Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) milik Suparmi Binti Radi;

- Bahwa awal kejadian terdakwa masuk ke dalam toko Gypsum Murah dan di dalam toko terdakwa bertemu dengan saksi Suparmi Binti Radi yang saat itu menjaga toko dan terdakwa mengatakan sama saksi Suparmi Binti Radi akan melihat-lihat dulu barang dan nanti kalau cocok akan membeli;

- Bahwa pada saat terdakwa melihat-lihat Gypsum di dalam toko dan terdakwa melihat di tempat kursi kasir ada tas warna biru dengan motif bunga yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di atas kursi kasir milik saksi Suparmi Binti Radi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut setelah mendapatkan tas tersebut terdakwa keluar dari Toko Gypsum Murah dan agar tidak ketahuan tas tersebut terdakwa masukkan ke dalam jaket yang dipakai terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa keluar toko kemudian terdakwa menaiki sepeda motor untuk meninggalkan Toko, namun saksi Suparmi Binti Radi melihat terdakwa tersebut lalu berteriak maling-maling, selanjutnya terdakwa dapat ditangkap saksi Usman Ibrahim Bin Rusdi dan warga sekitar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suparmi Binti Radi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa
 - 1 (satu) buah Tas slempang sedang warna biru dengan motif bunga.
 - Uang Tunai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 - 1 (satu) potong Jaket lengan panjang warna Abu abu merk BOSS.
 - 1 (satu) unit Spm Honda beat warna putih biru Nopol K-5132-PR, Noka MH1JFP110FK105891, Nosin: JFPI1086472;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ACHMAD SUPRIYANTO bin RUSLAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 11.45 WIB, terdakwa datang ke Toko Gypsum Murah dengan mengendarai sepeda Motor Honda beat lalu sepeda motor terdakwa parkir di halaman toko, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko Gypsum Murah dan di dalam toko terdakwa bertemu dengan saksi SUPARMI binti RADY yang saat itu menjaga toko;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARMI binti RADY akan melihat-lihat dulu barang dan nanti kalau cocok akan membeli;
- Bahwa pada saat terdakwa melihat-lihat Gypsum di dalam toko dan terdakwa melihat di tempat kursi kasir ada tas warna biru dengan motif bunga yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di atas kursi kasir yang ditinggalkan oleh pemiliknya yaitu saksi SUPARMI binti RADY;
- Bahwa kemudian timbul keinginan terdakwa untuk memiliki tas tersebut lalu terdakwa mendekati tas tersebut dan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil tas tersebut, setelah mendapatkan tas tersebut terdakwa keluar dari Toko Gypsum Murah dan agar tidak ketahuan tas tersebut terdakwa masukkan ke dalam jaket yang dipakai terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar toko kemudian terdakwa menaiki sepeda motor untuk meninggalkan Toko, namun saksi Suparmi Binti Radi melihat terdakwa tersebut lalu berteriak maling-maling, selanjutnya terdakwa dapat ditangkap warga;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas slempang sedang warna biru dengan motif bunga.
- Uang Tunai Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).
- 1 (satu) potong Jaket lengan panjang warna Abu abu merk BOSS.
- 1 (satu) unit Spm Honda beat warna putih biru Nopol K-5132-PR,Noka

MH1JFP110FK105891,Nosin: JFPI1086472;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah Tas slempang sedang warna biru dengan motif bunga.
- Uang Tunai Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).
- 1 (satu) potong Jaket lengan panjang warna Abu abu merk BOSS.
- 1 (satu) unit Spm Honda beat warna putih biru Nopol K-5132-PR,Noka

MH1JFP110FK105891,Nosin: JFPI1086472;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 11.45 Wib, di toko gypsum murah turut desa tumpangkrasak rt 2 rw 7 kec jati kab kudus telah terjadi pencurian berupa Tas slempang sedang warna biru motif bunga yang berisikan uang tunai Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) milik Suparmi Binti Radi;
- Bahwa benar berawal terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 11.45 WIB, terdakwa datang ke Toko Gypsum Murah dengan mengendarai sepeda Motor Honda beat lalu sepeda motor terdakwa parkir di halaman toko, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko Gypsum Murah dan di dalam toko terdakwa bertemu dengan saksi SUPARMI binti RADI yang saat itu menjaga toko;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melihat-lihat Gypsum di dalam toko dan terdakwa melihat di tempat kursi kasir ada tas warna biru dengan motif bunga yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di atas kursi kasir milik saksi Suparmi Binti Radi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut setelah mendapatkan tas tersebut terdakwa keluar dari Toko Gypsum Murah dan agar tidak ketahuan tas tersebut terdakwa masukkan ke dalam jaket yang dipakai terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa keluar toko kemudian terdakwa menaiki sepeda motor untuk meninggalkan Toko, namun saksi Suparmi Binti Radi melihat terdakwa tersebut lalu berteriak maling-maling, selanjutnya terdakwa dapat ditangkap saksi Usman Ibrahim Bin Rusdi dan warga sekitar;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Suparmi Binti Radi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas slempang sedang warna biru dengan motif bunga.
- Uang Tunai Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).
- 1 (satu) potong Jaket lengan panjang warna Abu abu merk BOSS.
- 1 (satu) unit Spm Honda beat warna putih biru Nopol K-5132-PR,Noka MH1JFP110FK105891,Nosin: JFPI1086472;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **ACHMAD SUPRIYANTO bin RUSLAN** yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang Identitas Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) serta Terdakwa selama menjalani persidangan jasmani maupun rohaninya sehat ;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 11.45 Wib, di toko gypsum murah turut desa tumpangkrasak rt 2 rw 7 kec jati kab kudus telah terjadi pencurian berupa Tas slempang sedang warna biru motif bunga yang berisikan uang tunai Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) milik Suparmi Binti Radi;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 11.45 WIB, terdakwa datang ke Toko Gypsum Murah dengan mengendarai sepeda Motor Honda beat lalu sepeda motor terdakwa parkir di halaman toko, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko Gypsum Murah dan di dalam toko terdakwa bertemu dengan saksi Suparmi Binti Radi yang saat itu menjaga toko;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melihat-lihat Gypsum di dalam toko dan terdakwa melihat di tempat kursi kasir ada tas warna biru dengan motif bunga yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di atas kursi kasir milik saksi Suparmi Binti Radi;

Menimbang, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut setelah mendapatkan tas tersebut terdakwa keluar dari Toko Gypsum Murah dan agar tidak ketahuan tas tersebut terdakwa masukkan ke dalam jaket yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa keluar toko kemudian terdakwa menaiki sepeda motor untuk meninggalkan Toko, namun saksi Suparmi Binti Radi melihat terdakwa tersebut lalu berteriak maling-maling, selanjutnya terdakwa dapat ditangkap saksi Usman Ibrahim Bin Rusdi dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suparmi Binti Radi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) buah Tas slempang sedang warna biru dengan motif bunga.
- Uang Tunai Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).
- 1 (satu) potong Jaket lengan panjang warna Abu abu merk BOSS.
- 1 (satu) unit Spm Honda beat warna putih biru Nopol K-5132-PR,Noka MH1JFP110FK105891,Nosin: JFPI1086472;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa sekitar telah mengambil tas warna biru dengan motif bunga yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di atas kursi kasir milik saksi Suparmi Binti Radi tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas slempang sedang warna biru dengan motif bunga, Uang Tunai Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) adalah milik saksi Suparmi Binti Radi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suparmi Binti Radi;
- Barang bukti berupa 1 (satu) potong Jaket lengan panjang warna Abu abu merk BOSS, 1 (satu) unit Spm Honda beat warna putih biru Nopol K-5132-PR, Noka MH1JFP110FK105891, Nosin: JFPI1086472, adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Achmad Supriyanto Bin Ruslan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suparmi Binti Radi;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD SUPRIYANTO BIN RUSLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas slempang sedang warna biru dengan motif bunga.
 - Uang Tunai Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).Dikembalikan kepada saksi SUPARMI binti RADI.
 - 1 (satu) potong Jaket lengan panjang warna Abu abu merk BOSS.
 - 1 (satu) unit Spm Honda beat warna putih biru Nopol K-5132-PR,Noka MH1JFP110FK105891,Nosin: JFPI1086472Dikembalikan kepada terdakwa Achmad Supriyanto Bin Ruslan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh HAJAR WIDIANTO, SH., MH sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, SH.MH, dan DEWANTORO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TB. ROCKY SYAHLENDRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh MUNFAINZI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, SH.MH

HAJAR WIDIANTO, SH.,MH

DEWANTORO, SH.MH

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kds



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)